



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 414 TAHUN 2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PAJAK BUMI BANGUNAN DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penghapusan piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi data Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam rangka pemutakhiran data piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Pajak Bumi Bangunan dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri nomor KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No.973-012 tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PAJAK BUMI BANGUNAN) dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Verifikasi dan Validasi Data Pajak Bumi Bangunan dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Ketua memiliki tugas:
 1. menerima laporan rencana kerja Tim;
 2. memberikan arahan pelaksanaan tugas Tim; dan
 3. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim.
 - b. Wakil Ketua memiliki tugas:
 1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 3. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim di lapangan; dan
 4. melaporkan semua kegiatan tugas tim di lapangan hasil verifikasi dan validasi data.
 - c. Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data memiliki tugas:
 1. mencetak Daftar Nominatif dari aplikasi data Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;;
 2. menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* Daftar Nominatif kepada Pekerjaan Lapangan; dan
 3. meneliti dan memaraf Daftar Nominatif, serta menyampaikannya kepada Subtim Pekerjaan Lapangan.
 - d. Subtim Pekerjaan Lapangan memiliki tugas:
 1. melakukan identifikasi kelurahan dan RT yang mempunyai piutang potensial dan diperkirakan tidak wajar;
 2. menyusun rencana kerja kegiatan Verifikasi dan validasi Data Objek dan/atau Subjek Pajak Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 3. meneliti Daftar Nominatif, serta menyampaikannya kepada lurah dan RT dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif;
 4. meneliti Daftar Nominatif hasil verifikasi dan validasi data kategori objek pajak; dan
 5. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Data yang ditandatangani oleh Petugas Pendata, Lurah dan RT serta diketahui oleh Camat dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
 - e. Subtim Tindak Lanjut memiliki tugas:
 1. membuat surat usulan pembatalan/penghapusan ketetapan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; yang tidak benar atas daftar objek pajak pada Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Data;

2. membuat *softcopy* data Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Data Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Data sebagai lampiran usulan pembatalan/penghapusan ketetapan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar; dan
 3. membuat rekomendasi agar dilakukan kegiatan penagihan aktif atas daftar objek pajak pada Berita Acara Hasil Verifikasi Data.
- f. Petugas Pendata memiliki tugas:
1. melakukan verifikasi dan validasi pengelompokkan Objek Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; berdasarkan kondisi di lapangan;
 2. mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Data; dan
 3. menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi dan validasi Data kepada Koordinator Subtim Pekerjaan Lapangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Pada Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 09 Mei 2022
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 414 Tahun 2022
Tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Pajak Bumi Bangunan
Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi Bangunan
Sektor Pedesaan Dan Perkotaan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 414 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PAJAK
 BUMI BANGUNAN DALAM RANGKA
 PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI
 BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PAJAK BUMI
 BANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI
 BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Camat Sekota Banjarmasin	Anggota	5 (lima) Orang
5.	Irbn III (tiga) Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Lurah Sekota Banjarmasin	Anggota	52 (lima puluh dua) Orang
11.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

12.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan penilaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator Penyediaan dan Pengolahan Data / Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator Pekerjaan Lapangan/ Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang penetapan dan keberatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator Tindak Lanjut/ Anggota	
15.	Pelaksana pada Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang Penagihan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Petugas pendata/ Anggota	
16.	Pelaksana sebagai Petugas Pendata 1 (satu) orang tiap kelurahan Sekota Banjarmasin	Petugas pendata/ Anggota	52 (lima puluh dua) Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 414 Tahun 2022
Tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Pajak Bumi Bangunan
Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi Bangunan
Sektor Pedesaan Dan Perkotaan